



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 468/255 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, mengatur Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Kesejahteraan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbadan Hukum kepada Kepala Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan LKS;
 - b. menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
 - c. melaksanakan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
 - d. memberikan rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
 - e. menguatkan kapasitas kelembagaan;
 - f. melakukan pembinaan terhadap kegiatan LKS;
 - g. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKS;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- i. melakukan koordinasi antar lembaga/LKS;
- j. memberikan fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan
- k. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 22 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH

† KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 468 / 255 TAHUN 2022
Tanggal: 22 JUNI 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat dalam pelaksana kegiatan
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
8	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
9	Pejabat Struktural Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
10	Siti Muzayanah, S.Sos NIP. 19700309 198903 2 003 Pelaksana Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial pada Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Zyorisa Tamara Tesa, S.Sos NIP. 19960112 202001 2 015 Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
12	Agung Budi Santoso, S.Sos NIP. 19920505 202012 1 021 Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO